

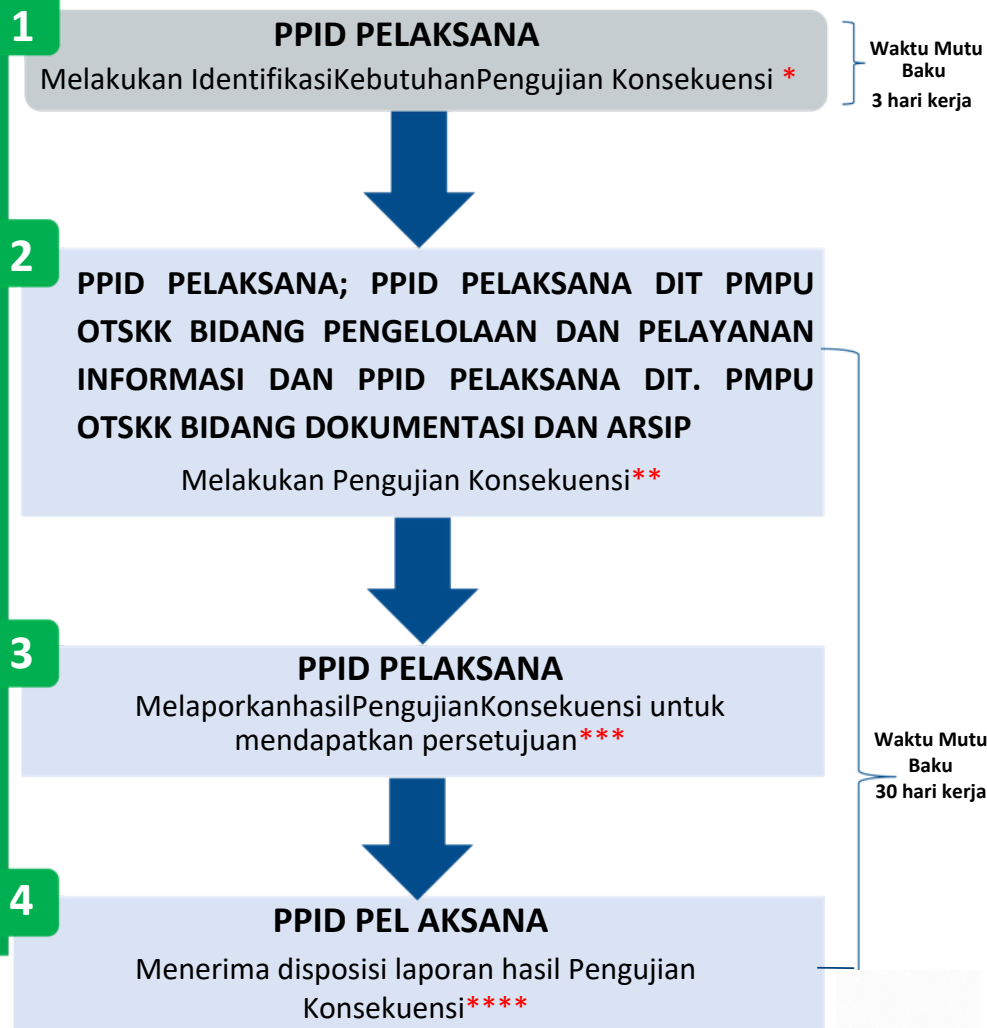


STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PENGUJIAN KONSEKUENSI TAHUN 2026

NO. SOP: POM-08.02/CFM.01/SOP.07/IK.45.11

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pelaksana
Direktorat Pemberdayaan Masyarakat dan Pelaku Usaha
Obat Tradisional, Suplemen Kesehatan, dan Kosmetik
(PPID Pelaksana Direktorat PMPU OTSKK)

DIAGRAM ALIR



KETERANGAN

- *
1. Pengujian Konsekuensi dapat diajukan pada saat:
 - a. Sebelum adanya permintaan Informasi Publik;
 - b. Pada saat adanya permintaan Informasi Publik; dan/ atau
 - c. Pada saat penyelesaian Sengketa Informasi Publik atas perintah Majelis Komisioner Komisi Informasi.
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi kepada PPID BPOM dapat dilengkapi dengan:
 - a. Daftar Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan;
 - b. Dokumen permintaan Informasi Publik;
 - c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik;
 - d. Dokumen sengketa Informasi Publik; dan/atau
 - e. Dokumen peraturan di bidang Keterbukaan Informasi Publik dan/atau peraturan perundang-undangan lainnya.

- **
1. Pertimbangan dalam Pengujian Konsekuensi mengacu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi dan peraturan turunannya atau peraturan perundang-undangan lainnya.
 2. Pelaksanaan Pengujian Konsekuensi melibatkan PPID BPOM, PPID BPOM Bidang Penyelesaian Sengketa Informasi Publik, dan/atau PPID BPOM Bidang Dokumentasi, Pengelolaan dan Pelayanan Informasi serta dapat melibatkan Tim Pertimbangan

- ***
1. Laporan hasil Pengujian Konsekuensi dapat disampaikan oleh PPID Pelaksana Dit. PMPU OTSKKos kepada PPID BPOM
 2. Laporan hasil pengujian konsekuensi dapat dilengkapi dengan:
 - a. Rancangan Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi atas Pengubahan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan yang akan disahkan;
 - b. Dokumen permintaan Informasi Publik; atau
 - c. Dokumen pengajuan keberatan Informasi Publik; atau
 - d. Dokumen sengketa Informasi Publik.

- ****
1. Hasil Pengujian Konsekuensi disetujui oleh Atasan PPID BPOM/Pimpinan BPOM/Kepala BPOM
 2. Lembar Pengujian Konsekuensi/Lembar Pengujian Konsekuensi yang sudah disahkan dapat digunakan sebagai acuan PPID Pelaksana Unit Kerja/ UPT untuk membuat tanggapan tertulis
 3. Waktu mutu baku pengujian konsekuensi karena adanya permintaan informasi dan pengajuan keberatan mempertimbangkan jangka waktu penyelesaian layanan.